

Stop Bubulon 3 STP. Margomulyo 1 SUTP. Purwasani 2 SUTP. Kapas 2 SUTP. Ngambon 2

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1997

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - Nomor 96/M Tahun 1993;
 - Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/0/1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978;
 - c. Nomor 0222b/0/1980;
 - d. Nomor 087/0/1983;
 - e. Nomor 0172/0/1983;
 - f. Nomor 0173/0/1983;
 - g. Nomor 0262/0/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/0/1997;
 - u. Nomor 035/0/1997;
 - v. Nomor 036/0/1997.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/1/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0295/0/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/0/1997;
 - d. Nomor 035/0/1997;
 - e. Nomor 036/0/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah:

a.	TK	Negeri	131	buah;
b.	SLB	Negeri	30	buah;
C.	SLTP	Negeri	9.451	buah;
d.	SMU	Negeri	2.553	buah;
e.	SMK	Negeri	742	buah;
yang	tersebar di 27 Propinsi	di Indonesia.		

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3 Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- 11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
- 12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

STPUBLIK


Mardiyah

NIP 1803447530 CNES


1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 3 Kademangan	-	Kademangan	Kabupaten Blitar	
		12. SLTP Negeri 3 Bubulan	-	Bubulan	Kabupaten Bojonegoro	11.1.1.4242.23.01.09.511 11.1.1.4242.23.01.09.5120
		13. SLTP Negeri 1 Margomulyo	- •	Margomulyo	Kabupaten Bojonegoro	11.1.1.42.42.23.01.05.5160
		14. SLTP Negeri 2 Kapas	-	Kapas	Kabupaten Bojonegoro	11.1.1.4242, 23.01.05, 5220 11.1.1.4242, 23.01.05, 5230
		15. SLTP Negeri 2 Purwosari	-	Purwosari	Kabupaten Bojonegoro	11.1.1. 4242.23.01.05.5250
		16. SLTP Negeri 2 Ngambon	-	Ngambon	Kabupaten Bojonegoro	
		17. SLTP Negeri 2 Menganti	-	Menganti	Kabupaten Gresik	
		18. SLTP Negeri 2 Semen	-	Semen	Kabupaten Kediri	
		19. SLTP Negeri 2 Ngancar	-	Ngancar	Kabupaten Kediri	
		20. SLTP Negeri 2 Mojo	-	Мојо	Kabupaten Kediri	
		21. SLTP Negeri 2 Deket	-	Deket	Kabupaten Lamongan	
		22. SLTP Negeri 2 Sukodadi	-	Sukodadi	Kabupaten Lamongan	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR /O/1997 TANGGAL


A. BAGAN ORGANISASI TAMAN KANAK-KANAK




B. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA




C. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



D. BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH UMUM



BAGAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyahi NIP. 13034475

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro